



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIATIN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri 29/14, RT 001/RW 009, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya (sesuai KTP) atau Dsn. Sawunggaling, Desa Bagor Kulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Sales & Marketing PT. Trans Ocean Services Indonesia);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa YULIATIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasannya Terhadap Barang Yang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YULIATIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel surat lamaran kerja YULIATIN;
 - 2) 1 (satu) bendel surat kontrak kerja YULIATIN;
 - 3) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan;
 - 4) 1 (satu) bendel slip gaji YULIATIN bulan November 2023, Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024;
 - 5) 1 (satu) bendel hasil audit internal PT. Trans Ocean Service Indonesia;
 - 6) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA PT. Trans Ocean Service Indonesia yang ada pembayaran masuk tanggal 31 Juli 2023 dari Transfer BCA saudara Amrizal, tanggal 20 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 melalui teller Cabang BCA Tidar Surabaya, dan Tanggal 24 Januari 2024 melalui teller BCA Cabang Tidar Surabaya;
 - 7) 1 (satu) bendel invoice No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023, No. DN 1023.176 tanggal 17 oktober 2023 No. DN 1023.357 tanggal

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 oktober 2023 No. DN 1123.066 tanggal 7 November 2023 No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 No. DN. 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 No. DN. TS0124.037 tanggal 05 Januari 2024 No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024. Dan No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024.

Dikembalikan Kepada Saksi DODI PUTRA PURNAMA

8) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7810245071 atas nama AMRIZAL periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 yang terdiri dari 5 (lima) bendel dengan rincian:

- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Juli 2023 (berisi satu kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Oktober 2023 (berisi satu kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan November 2023 (berisi dua kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Desember 2023 (berisi tiga kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Januari 2024 (berisi tiga kali transfer);

Terlampir dalam berkas perkara

9) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4680045483 atas nama YULIATIN periode 1 oktober 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 yang terdiri dari 4 (empat) bendel dengan rincian:

- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan oktober 2023 (berisi satu kali transfer masuk);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan November 2023 (berisi dua kali transfer masuk);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Desember 2023 (berisi tiga kali transfer masuk);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Januari 2024 (berisi tiga kali transfer masuk);

10) 1 (bendel invoice versi YULIATIN);

11) 1 (satu) buah flash disk merk Sanddisk warna hitam list merah.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa YULIATIN pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di kantor PT. Trans Ocean Services di Jl. Tambak 4 No. 3 Asemrowo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasanya Terhadap Barang Yang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa YULIATIN merupakan Sales & Marketing PT. Trans Ocean Service yang bekerja selama 6 (enam) Tahun sejak Tanggal 04 Desember 2017 berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 008/PKWT-HRD/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tugas pokok menyusun strategi penjualan dengan baik, memenuhi target personal dan team, mencari dan mendapatkan customer baru minimal 1 customer setiap bulan, melakukan kunjungan ke customer, melakukan monitoring order, surat jalan belum kembali dari daerah, memonitoring tagihan dan atau piutang yang belum terbayarkan oleh customer, membantu pelaksanaan penagihan piutang sebagaimana diatur dalam Job Description Sales & Marekting Nomor: JD-TOSI-21 Tanggal 24 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan gaji Rp. 10.194.078,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) per bulannya.

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, awalnya Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR selaku Direktur PT. Trans Ocean Services mengadakan meeting piutang perusahaan bersama Saksi DODI PUTRA PURNAMA selaku Kepala Divisi Operasional PT. Trans Ocean Services, dalam catatan Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR terdapat daftar customer yang belum melakukan pembayaran yakni PT. Nusantara Jaya Grosir, selanjutnya Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR melakukan konfirmasi kepada Saksi EVA PUSPA RINI MUHYAR, A.Md selaku marketing, Saksi ULFA selaku Admin, Saksi KUMALASYARI LHOKOUMA WARDANI selaku cost control/control uang keluar PT. Trans Ocean Services, dan diketahui terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN selaku Sales & Marketing PT. Trans Ocean Services dengan cara Terdakwa membuat Invoice yang dibuat sendiri seakan-akan Invoice tersebut dikeluarkan oleh PT. Trans Ocean Services dengan merubah No. Rekening pembayaran 4688995777 (BCA) dan 1400080700777 (Mandiri) an. PT. Trans Ocean Services digantikan ke No. Rekening 468-004-5483 (BCA) an. YULIATIN, selanjutnya Invoice tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan penagihan ke PT. Nusantara Jaya Grosir melalui Saksi AMRIZAL sebanyak 8 (delapan) invoice sebagai berikut:

1. No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 20.500.000,-;
2. No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp. 20.000.000,-;
3. No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 19.920.000,-;
4. No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp. 19.200.000,-;
5. No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp. 19.550.000,-;
6. No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp. 19.920.000,-;
7. No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 18.920.000,-;
8. No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 18.950.000,-;

dengan jumlah keseluruhan Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun diketahui PT. Nusantara Jaya Grosir melalui Saksi AMRIZAL telah melakukan pembayaran secara Transfer seluruhnya ke No. Rekening 468-004-5483 (BCA) an. YULIATIN yang tertera pada Invoice yang diterima Saksi AMRIZAL, atas pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyerahkan/membayarkan kepada PT. Trans Ocean Services.

Bahwa selanjutnya Saksi EVA PUSPA RINI MUHYAR, A.Md selaku marketing PT. Trans Ocean Services menemukan 1 (satu) buah flashdisk merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanddisk warna hitam list merah milik Terdakwa diatas meja kerja Terdakwa yang berisikan 1 (satu) folder data customer, setelah dibuka ternyata folder tersebut berisi file Invoice yang dibuat oleh Terdakwa dan sesuai dengan Invoice yang diterima oleh saksi AMRIZAL.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Trans Ocean Services milik Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR mengalami kerugian sebesar Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal PT. Trans Ocean Services Indonesia tanggal 29 Januari 2024, dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dan kebutuhan sehari-hari.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YULIATIN pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di kantor PT. Trans Ocean Services di Jl. Tambak 4 No. 3 Asemrowo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Unsur Kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR selaku Direktur PT. Trans Ocean Services mengadakan meeting piutang perusahaan bersama Saksi DODI PUTRA PURNAMA selaku Kepala Divisi Operasional PT. Trans Ocean Services, dalam catatan Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR terdapat daftar customer yang belum melakukan pembayaran yakni PT. Nusantara Jaya Grosir, selanjutnya Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR melakukan konfirmasi kepada Saksi EVA PUSPA RINI MUHYAR, A.Md selaku marketing, Saksi ULFA selaku Admin, Saksi KUMALASYARI LHOKOUMA WARDANI selaku cost control/control uang keluar PT. Trans Ocean Services, dan diketahui terdapat fraud/pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN selaku Sales & Marketing PT. Trans Ocean Services dengan cara Terdakwa membuat Invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat sendiri seakan-akan Invoice tersebut dikeluarkan oleh PT. Trans Ocean Services dengan merubah No. Rekening pembayaran 4688995777 (BCA) dan 1400080700777 (Mandiri) an. PT. Trans Ocean Services digantikan ke No. Rekening 468-004-5483 (BCA) an. YULIATIN, selanjutnya Invoice tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan penagihan ke PT. Nusantara Jaya Grosir melalui Saksi AMRIZAL sebanyak 8 (delapan) invoice sebagai berikut:

1. No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 20.500.000,-;
2. No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp. 20.000.000,-;
3. No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 19.920.000,-;
4. No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp. 19.200.000,-;
5. No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp. 19.550.000,-;
6. No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp. 19.920.000,-;
7. No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 18.920.000,-;
8. No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 18.950.000,-;

dengan jumlah keseluruhan Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun diketahui PT. Nusantara Jaya Grosir melalui Saksi AMRIZAL telah melakukan pembayaran secara Transfer seluruhnya ke No. Rekening 468-004-5483 (BCA) an. YULIATIN yang tertera pada Invoice yang diterima Saksi AMRIZAL, atas pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyerahkan/membayarkan kepada PT. Trans Ocean Services.

Bahwa selanjutnya Saksi EVA PUSPA RINI MUHYAR, A.Md selaku marketing PT. Trans Ocean Services menemukan 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam list merah milik Terdakwa diatas meja kerja Terdakwa yang berisikan 1 (satu) folder data customer, setelah dibuka ternyata folder tersebut berisi file Invoice yang dibuat oleh Terdakwa dan sesuai dengan Invoice yang diterima oleh saksi AMRIZAL.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Trans Ocean Services milik Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR mengalami kerugian sebesar Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal PT. Trans Ocean Services Indonesia tanggal 29 Januari 2024, dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODI PUTRA PRATAMA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku kepala Divisi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia sudah sekitar 7 (tujuh) tahun dimulai dari lamaran pekerjaan tercatat per tanggal 16 November 2017, kemudian Terdakwa menjalani 3 (tiga) bulan masa percobaan dan mulai kontrak pada tanggal 4 April 2018, dengan gaji terakhir sekitar Rp. 15.830.754,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales dan Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 perusahaan mengadakan meeting piutang yang dipimpin oleh saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR selaku pimpinan, diketahui adanya pelanggaran terkait kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,-(seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan kami;
- Bahwa pelanggaran tersebut atas dasar adanya bukti surat berupa hasil laporan audit internal atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN di PT. Trans Ocean Services Indonesia dari pembayaran piutang dari Customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang dari balikpapan) ke perusahaan, bukti pembayaran customer ke rekening pribadi Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat kontrak kerja, slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir, Inovice PT. Trans Ocean Service Indonesia, Somasi, Rek Koran PT, Trans Ocean Service Indonesia dan surat jalan pengiriman kontainer berisi muatan serta flashdisk merk sandisk warna hitam list merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaannya Terdakwa melakukan pekerjaan marketing dengan sendiri;
- Bahwa di debit note atau invoice pada pojok kiri bawah ada tertera nama dan rekening Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan customer PT. Nusantara Jaya Grosir transaksi awal tidak mengalami keterlambatan dan transaksi berikutnya yang ada permasalahan ini;
- Bahwa PT. Trans Ocean Service Indonesia memberikan jatuh tempo pembayaran tagihan untuk customer maksimal selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengarahkan ke staf Invoice agar lembar invoice atau tagihannya di scan dan dikirimkan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan, kemudian Terdakwa membuat surat tagihan dengan versinya dan menghubungi customer PT. Nusantara Jaya Grosir agar melakukan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi selanjutnya uang yang sudah masuk tidak disetorkan ke Perusahaan serta melakukan manipulasi data customer yang order;
- Bahwa audit internal yang saksi lakukan pada catatan perusahaan dan customer selama 14 (empat belas) hari yang dilakukan per tanggal 5 februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 dengan sasaran audit periode order pekerjaan dari tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dan audit internal dilakukan di kantor PT. Trans Ocean Service Indonesia Jl. Tambak 4 No. 3 Asemrowo Kota Surabaya
- Bahwa untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
 - b. No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
 - c. No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
 - d. No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
 - e. No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- g. No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
- h. No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-
- i. No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- j. No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-
- k. No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18. 950.000,-

Total semua tagihan dari 11 (sebelas) invoice sebesar Rp. 219.960,000- (dua ratus sembilan belas sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa dari total 11 (sebelas) order jasa ekspedisi kontainer. 8 (delapan) transaksi/ order yang belum terbayarkan. Dengan rincian data 3 (tiga) order atas nama PT. Nusantara Jaya Grosir dan 5 (lima) order (yang mengatasnamakan PT. Mitra Mulia Makmur (yang faktanya kontainer berikut isinya terkirim ke alamat PT. Nusantara Jaya Grosir), pihak PT. Trans Ocean Service Indonesia juga sudah melakukan somasi ke PT. Mitra Mulia Makmur terkait jatuh invoice pembayaran. Tetapi dibalas bahwa tidak pernah melakukan order jasa ekspedisi kontainer dan trucking. Tagihan tersebut meliputi:

- a. No. DN 1023.357 tanggal 31 oktober 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);
- b. No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);
- c. No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- d. No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);
- e. No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- f. No. DN TS0124.037 tanggal 05 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- g. No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur).

- Bawa saksi menerangkan sesuai invoice No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2024, No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023, No. DN TS0124.137 tanggal 05 Januari 2024, No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024, No. DN 0124. 176 MT tanggal 16 Januari 2024 sudah dilakukan pengecekan dan benar bahwa tujuan ke balikpapan ke alamat biasa yang dipakai PT. Nusantara Jaya Grosir dibuktikan dengan surat jalan yang mengarah ke alamat tersebut dan ditandatangani;
- Bawa Pak Baha selaku direktur PT. Trans Ocean Service Indonesia mendapatkan bukti transfer dari bapak Amrizal ke rekening pribadi Terdakwa YULIATIN, adapun yang bersangkutan sudah melakukan pelunasan pembayaran tagihan sebanyak 11 (sebelas) tagihan dengan total sebesar Rp. 219.960.000,- (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa menurut saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Trans Ocean Services Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD BAHAUD DUROR menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bawa saksi selaku Direktur PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bawa saksi mengetahui sehubungan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN yang bekerja sebagai marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia sudah sekitar 7 (tujuh) tahun dimulai dari lamaran pekerjaan tercatat per tanggal 16 November 2017, kemudian Terdakwa menjalani 3 (tiga) bulan masa percobaan dan mulai kontrak pada tanggal 4 April 2018, dengan gaji terakhir sekitar Rp. 15.830.754,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bawa mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales and Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;
- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 perusahaan mengadakan meeting piutang yang dipimpin oleh Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAUD DUROR selaku pimpinan diketahui bahwa adanya pelanggaran terkait kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan kami;

- Bahwa saksi menerangkan terdapat bukti-bukti berupa hasil laporan audit internal atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN di PT. Trans Ocean Services Indonesia dari pembayaran piutang dari Customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang dari balikpapan) ke perusahaan kami,bukti pembayaran customer ke rekening pribadi Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat kontrak kerja, slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir, Inovice PT. Trans Ocean Service Indonesia, Somasi, Rek Koran PT, Trans Ocean Service Indonesia dan surat jalan pengiriman kontainer berisi muatan serta flashdisk merk sandisk warna hitam list merah;
- Bahwa dalam pekerjaannya Terdakwa melakukan pekerjaan marketing dengan sendiri;
- Bahwa di debit note atau invoice pada pojok kiri bawah ada tertera nama dan rekening Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan customer PT. Nusantara Jaya Grosir transaksi awal tidak mengalami keterlambatan dan transaksi berikutnya yang ada permasalahan ini;
- Bahwa PT. Trans Ocean Service Indonesia memberikan jatuh tempo pembayaran tagihan untuk customer maksimal selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengarahkan ke staf Invoice agar lembar invoice atau tagihannya di scan dan dikirimkan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan kemudian Terdakwa membuat surat tagihan dengan versinya dan menghubungi customer PT. Nusantara Jaya Grosir agar melakukan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi selanjutnya uang yang sudah masuk tidak disetorkan ke Perusahaan serta melakukan manipulasi data customer yang order;
- Bahwa audit internal yang saksi lakukan pada catatan perusahaan dan customer selama 14 (empat belas) hari yang dilakukan per tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 dengan sasaran

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit periode order pekerjaan dari tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dan audit internal dilakukan di kantor PT. Trans Ocean Service Indonesia Jl. Tambak 4 No. 3 Asemrowo Kota Surabaya;

- Bawa untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
- No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
- No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
- No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
- No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-
- No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-
- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.950.000,-

Total semua tagihan dari 11 (sebelas) invoice sebesar Rp. 219.960.000,- (dua ratus sembilan belas sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bawa dari total 11 (sebelas) order jasa ekspedisi kontainer. 8 (delapan) transaksi/order yang belum terbayarkan. Dengan rincian data 3 (tiga) order atas nama PT. Nusantara Jaya Grosir dan 5 (lima) order (yang mengatasnamakan PT. Mitra Mulia Makmur (yang faktanya kontainer berikut isinya terkirim ke alamat PT. Nusantara Jaya Grosir), pihak PT. Trans Ocean Service Indonesia juga sudah melakukan somasi ke PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Mulia Makmur terkait jatuh invoice pembayaran. Tetapi dibalas bahwa tidak pernah melakukan order jasa ekspedisi kontainer dan trucking. Tagihan tersebut meliputi:

- No. DN 1023.357 tanggal 31 oktober 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);
- No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);
- No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);
- No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- No. DN TS0124.037 tanggal 05 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur)
- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur).;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai invoice No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2024, No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023, No. DN TS0124.137 tanggal 05 Januari 2024, No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024, No. DN 0124. 176 MT tanggal 16 Januari 2024 sudah dilakukan pengecekan dan benar bahwa tujuan ke balikpapan ke alamat biasa yang dipakai PT. Nusantara Jaya Grosir dibuktikan dengan surat jalan yang mengarah ke alamat tersebut dan ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Trans Ocean Service Indonesia mendapatkan bukti transfer dari bapak Amrizal ke rekening pribadi Terdakwa YULIATIN, adapun yang bersangkutan sudah melakukan pelunasan pembayaran tagihan sebanyak 11 (sebelas) tagihan dengan total sebesar Rp. 219.960.000,- (dua ratus sembilan belas sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Trans Ocean Services Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ULFA menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staff Invoice Bagian Keuangan di Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa mekanisme tugas staf admin invoice adalah:
 - a. Delivery recipe/surat jalan yang sudah kembali dari penerima, dan dikirimkan ke PT. Trans Ocean Service Indonesia, setelah tiba di kantor dibagikan ke marketing masih-masing;
 - b. Setelah dicek oleh marketing, marketing akan menaruh delivery recipe/ surat jalan yang telah kembali ke box merah (box invoice);
 - c. Setelah itu akan dibuatkan invoice
 - d. Setelah invoice tagihan sudah jadi, invoice akan dibagikan ke marketing lagi untuk pengecekan, kemudian dikirimkan ke masing-masing alamat para customer;
- Bahwa Terdakwa YULIATIN bekerja sebagai marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia sudah sekitar 7 (tujuh) tahun dimulai dari lamaran pekerjaan tercatat per tanggal 16 November 2017, kemudian Terdakwa menjalani 3 (tiga) bulan masa percobaan dan mulai kontrak pada tanggal 4 April 2018, dengan gaji terakhir sekitar Rp. 15.830.754,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Sales dan Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 perusahaan mengadakan meeting piutang yang dipimpin oleh Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR selaku pimpinan diketahui bahwa adanya pelanggaran terkait kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,-(seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa bukti-bukti berupa hasil laporan audit internal atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN di PT. Trans Ocean Services Indonesia dari pembayaran piutang dari Customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang dari balikpapan) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kami, bukti pembayaran customer ke rekening pribadi Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat kontrak kerja, slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir, Inovice PT. Trans Ocean Service Indonesia, Somasi, Rek Koran PT. Trans Ocean Service Indonesia dan surat jalan pengiriman kontainer berisi muatan serta flashdisk merk sandisk warna hitam list merah;

- Bahwa dalam pekerjaannya terlapor melakukan pekerjaan marketing dengan sendiri;
- Bahwa di debit note atau invoice pada pojok kiri bawah ada tertera nama dan rekening Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan customer PT. Nusantara Jaya Grosir transaksi awal tidak mengalami keterlambatan dan transaksi berikutnya yang ada permasalahan ini;
- Bahwa PT. Trans Ocean Service Indonesia memberikan jatuh tempo pembayaran tagihan untuk customer maksimal selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengarahkan ke staf Invoice agar lembar invoice atau tagihannya di scan dan dikirimkan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan kemudian Terdakwa membuat surat tagihan dengan versinya dan menghubungi customer PT. Nusantara Jaya Grosir agar melakukan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi selanjutnya uang yang sudah masuk tidak disetorkan ke Perusahaan serta melakukan manipulasi data customer yang order;
- Bahwa audit internal yang saksi lakukan pada catatan perusahaan dan customer selama 14 (empat belas) hari yang dilakukan per tanggal 5 februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 dengan sasaran audit periode order pekerjaan dari tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dan audit internal dilakukan di kantor PT. Trans Ocean Service Indonesia Jl. Tambak 4 No. 3 Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa dapat saksi terangkan untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
 - b. No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
- d. No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- e. No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- f. No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- g. No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
- h. No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-
- i. No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- j. No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-
- k. No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.950.000,-

Total semua tagihan dari 11 (sebelas) invoice sebesar Rp. 219.960.000,- (dua ratus sembilan belas sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa dari total 11 (sebelas) order jasa ekspedisi kontainer. 8 (delapan) transaksi/order yang belum terbayarkan. Dengan rincian data 3 (tiga) order atas nama PT. Nusantara Jaya Grosir dan 5 (lima) order (yang mengatasnamakan PT. Mitra Mulia Makmur (yang faktanya kontainer berikut isinya terkirim ke alamat PT. Nusantara Jaya Grosir), pihak PT. Trans Ocean Service Indonesia juga sudah melakukan somasi ke PT. Mitra Mulia Makmur terkait jatuh invoice pembayaran. Tetapi dibalas bahwa tidak pernah melakukan order jasa ekspedisi kontainer dan trucking. Tagihan tersebut meliputi:

- a. No. DN 1023.357 tanggal 31 oktober 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);
- b. No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);
- c. No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- d. No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 (order PT. Nusantara Jaya Grosir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- f. No. DN TS0124.037 tanggal 05 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- g. No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur);
- h. No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 (Yuliatin membuat seolah yang order atas nama PT. Mitra Mulia Makmur).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. AMRIZAL dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur utama PT. Nusantara Jaya Grosir;
- Bahwa saksi mengenal PT. Trans Ocean Service Indonesia dan mengenal Direktur Utama PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pembayaran kepada PT. Trans Ocean Service Indonesia dengan tagihan yang dikirim dari PT. Trans Ocean Service Indonesia yang melalui bagian marketing yaitu Terdakwa YULIATIN;
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan penagihan piutang oleh Terdakwa Yuliatin untuk membayar tagihan sebagai rincian berikut:
 - No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
 - No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
 - No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
 - No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
 - No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
 - No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
 - No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
 - No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-

- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-

- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18. 950.000,-

- Bahwasannya seluruh tagihan tersebut sudah dilunasi oleh PT. Nusantara Jaya Grosir kepada PT. Trans Ocean Service Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. EVA PUSPA RINI MUHYAR, Amd pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan bagian marketing di Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;

- Bawa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN yang bekerja sebagai marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia sudah sekitar 7 (tujuh) tahun dimulai dari lamaran pekerjaan tercatat per tanggal 16 November 2017, kemudian Terdakwa menjalani 3 (tiga) bulan masa percobaan dan mulai kontrak pada tanggal 4 April 2018, dengan gaji terakhir sekitar Rp. 15.830.754,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bawa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab selaku Sales dan Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;

- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 perusahaan mengadakan meeting piutang yang dipimpin oleh Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR selaku pimpinan diketahui bahwa adanya pelanggaran terkait kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan kami;

- Bawa terdapat bukti-bukti berupa hasil laporan audit internal atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN di PT. Trans Ocean Services Indonesia dari pembayaran piutang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang dari balikpapan) ke perusahaan kami,bukti pembayaran customer ke rekening pribadi Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat kontrak kerja, slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir, Inovice PT. Trans Ocean Service Indonesia, Somasi, Rek Koran PT, Trans Ocean Service Indonesia dan surat jalan pengiriman kontainer berisi muatan serta flashdisk merk sandisk warna hitam list merah;

- Bahwa dalam pekerjaannya Terdakwa melakukan pekerjaan marketing dengan sendiri;
- Bahwa di debit note atau invoice pada pojok kiri bawah ada tertera nama dan rekening Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan customer PT. Nusantara Jaya Grosir transaksi awal tidak mengalami keterlambatan dan transaksi berikutnya yang ada permasalahan ini;
- Bahwa PT. Trans Ocean Service Indonesia memberikan jatuh tempo pembayaran tagihan untuk customer maksimal selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengarahkan ke staf Invoice agar lembar invoice atau tagihannya di scan dan dikirimkan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan kemudian Terdakwa membuat surat tagihan dengan versinya dan menghubungi customer PT. Nusantara Jaya Grosir agar melakukan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi selanjutnya uang yang sudah masuk tidak disetorkan ke Perusahaan serta melakukan manipulasi data customer yang order;
- Bahwa audit internal yang saksi lakukan pada catatan perusahaan dan customer selama 14 (empat belas) hari yang dilakukan per tanggal 5 februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 dengan sasaran audit periode order pekerjaan dari tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dan audit internal dilakukan di kantor PT. Trans Ocean Service Indonesia Jl. Tambak 4 No. 3 Asemrowo Kota Surabaya
- Bahwa dapat saksi terangkan untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
- No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
- No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
- No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-
- No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-
- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.950.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6 KUMALASYARY LHOUKSOUMA WARDANI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan bagian Staff Control di Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bawa mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN yang bekerja sebagai marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia sudah sekitar 7 (tujuh) tahun dimulai dari lamaran pekerjaan tercatat per tanggal 16 November 2017, kemudian Terdakwa menjalani 3 (tiga) bulan masa percobaan dan mulai kontrak pada tanggal 4 April 2018, dengan gaji terakhir sekitar Rp. 15.830.754,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bawa saksi menerangkan Terdakwa mengenai tugas dan tanggung jawab selaku Sales and Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 perusahaan mengadakan meeting piutang yang dipimpin oleh Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR selaku pimpinan diketahui bahwa adanya pelanggaran terkait kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan kami;
- Bahwa terdapat bukti-bukti yang saksi bawa berupa hasil laporan audit internal atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN di PT. Trans Ocean Services Indonesia dari pembayaran piutang dari Customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang dari balikpapan) ke perusahaan kami,bukti pembayaran customer ke rekening pribadi Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat kontrak kerja, slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir, Inovice PT. Trans Ocean Service Indonesia, Somasi, Rek Koran PT, Trans Ocean Service Indonesia dan surat jalan pengiriman kontainer berisi muatan serta flashdisk merk sandisk warna hitam list merah;
- Bahwa dalam pekerjaannya terlapor melakukan pekerjaan marketing dengan sendiri;
- Bahwa di debit note atau invoice pada pojok kiri bawah ada tertera nama dan rekening Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan customer PT. Nusantara Jaya Grosir transaksi awal tidak mengalami keterlambatan dan transaksi berikutnya yang ada permasalahan ini;
- Bahwa PT. Trans Ocean Service Indonesia memberikan jatuh tempo pembayaran tagihan untuk customer maksimal selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengarahkan ke staf Invoice agar lembar invoice atau tagihannya di scan dan dikirimkan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan kemudian Terdakwa membuat surat tagihan dengan versinya dan menghubungi customer PT. Nusantara Jaya Grosir agar melakukan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi selanjutnya uang yang sudah masuk tidak disetorkan ke Perusahaan serta melakukan manipulasi data customer yang order;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit internal yang saksi lakukan pada catatan perusahaan dan customer selama 14 (empat belas) hari yang dilakukan per tanggal 5 februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 dengan sasaran audit periode order pekerjaan dari tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dan audit internal dilakukan di kantor PT. Trans Ocean Service Indonesia Jl. Tambak 4 No. 3 Asemrowo Kota Surabaya
- Bahwa untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
- No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
- No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
- No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
- No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-
- No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-
- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18. 950.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang sebelumnya bekerja menjadi sales marketing di perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa Terdakwa YULIATIN merupakan Sales & Marketing PT. Trans Ocean Service yang bekerja selama 6 (enam) Tahun sejak Tanggal 04 Desember 2017 berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 008/PKWT-HRD/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tugas pokok menyusun strategi penjualan dengan baik, memenuhi target personal dan team, mencari dan mendapatkan customer baru minimal 1 customer setiap bulan, melakukan kunjungan ke customer, melakukan monitoring order, surat jalan belum kembali dari daerah, memonitoring tagihan dan atau piutang yang belum terbayarkan oleh customer, membantu pelaksanaan penagihan piutang sebagaimana diatur dalam Job Description Sales & Marketing Nomor: JD-TOSI-21 Tanggal 24 Mei 2021 dengan gaji Rp. 10.194.078,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahun dimulai dari lamaran pekerjaan tercatat per tanggal 16 November 2017, kemudian Terdakwa menjalani 3 (tiga) bulan masa percobaan dan mulai kontrak pada tanggal 4 April 2018, dengan gaji terakhir sekitar Rp. 15.830.754,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales dan Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 perusahaan mengadakan meeting piutang yang dipimpin oleh Saksi MUHAMMAD BAHAUD DUROR selaku pimpinan diketahui bahwa adanya pelanggaran terkait kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,-(seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa benar bukti-bukti berupa hasil laporan audit internal atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN di PT. Trans

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ocean Services Indonesia dari pembayaran piutang dari Customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang dari balikpapan) ke perusahaan, bukti pembayaran customer ke rekening pribadi Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat kontrak kerja, slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir, Inovice PT. Trans Ocean Service Indonesia, Somasi, Rek Koran PT, Trans Ocean Service Indonesia dan surat jalan pengiriman kontainer berisi muatan serta flashdisk merk sandisk warna hitam list merah;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan marketing dengan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di debit note atau invoice pada pojok kiri bawah ada tertera nama dan rekening Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan customer PT. Nusantara Jaya Grosir transaksi awal tidak mengalami keterlambatan dan transaksi berikutnya yang ada permasalahan ini;
- Bahwa PT. Trans Ocean Service Indonesia memberikan jatuh tempo pembayaran tagihan untuk customer maksimal selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengarahkan ke staf Invoice agar lembar invoice atau tagihannya di scan dan dikirimkan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan kemudian Terdakwa membuat surat tagihan dengan versinya dan menghubungi customer PT. Nusantara Jaya Grosir agar melakukan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi selanjutnya uang yang sudah masuk tidak disetorkan ke Perusahaan serta melakukan manipulasi data customer yang order;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
 - No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
 - No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
 - No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
 - No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
- No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-
- No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-
- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18. 950.000,-

Total semua tagihan dari 11 (sebelas) invoice sebesar Rp. 219.960.000,- (dua ratus sembilan belas sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa total kerugian dari PT. Trans Ocean Services Indonesia akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 156.960.000,- (seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel surat lamaran kerja YULIATIN;
- 2) 1 (satu) bendel surat kontrak kerja YULIATIN;
- 3) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan;
- 4) 1 (satu) bendel slip gaji YULIATIN bulan November 2023, Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024;
- 5) 1 (satu) bendel hasil audit internal PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- 6) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA PT. Trans Ocean Service Indonesia yang ada pembayaran masuk tanggal 31 Juli 2023 dari Transfer BCA saudara Amrizal, tanggal 20 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 melalui teller Cabang BCA Tidar Surabaya, dan Tanggal 24 Januari 2024 melalui teller BCA Cabang Tidar Surabaya;
- 7) 1 (satu) bendel invoice No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023, No. DN 1023.176 tanggal 17 oktober 2023 No. DN 1023.357 tanggal 31 oktober 2023 No. DN 1123.066 tanggal 7 November 2023 No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 No. DN. 1223.290 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 No. DN. TS0124.037 tanggal 05 Januari 2024 No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024. Dan No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024;

- 8) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7810245071 atas nama AMRIZAL periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 yang terdiri dari 5 (lima) bendel dengan rincian:
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Juli 2023 (berisi satu kali transfer);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Oktober 2023 (berisi satu kali transfer);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan November 2023 (berisi dua kali transfer);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Desember 2023 (berisi tiga kali transfer);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Januari 2024 (berisi tiga kali transfer);
- 9) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4680045483 atas nama YULIATIN periode 1 oktober 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 yang terdiri dari 4 (empat) bendel dengan rincian:
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan oktober 2023 (berisi satu kali transfer masuk);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan November 2023 (berisi dua kali transfer masuk);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Desember 2023 (berisi tiga kali transfer masuk);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Januari 2024 (berisi tiga kali transfer masuk);
- 10) 1 (bendel invoice versi YULIATIN);
- 11) 1 (satu) buah flash disk merk Sanddisk warna hitam list merah.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YULIATIN merupakan Sales & Marketing PT. Trans Ocean Service yang bekerja selama 6 (enam) Tahun sejak Tanggal 04 Desember 2017 berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 008/PKWT-HRD/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tugas pokok menyusun strategi penjualan dengan baik, memenuhi target personal dan team, mencari dan mendapatkan customer baru minimal 1 customer setiap bulan, melakukan kunjungan ke customer, melakukan monitoring order, surat jalan belum kembali dari daerah, memonitoring tagihan dan atau piutang yang belum terbayarkan oleh customer, membantu pelaksanaan penagihan piutang sebagaimana diatur dalam Job Description Sales & Marekting Nomor: JD-TOSI-21 Tanggal 24 Mei 2021 dengan gaji Rp. 10.194.078,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) per bulannya;
- Bahwa tanggung jawab selaku Sales and Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil laporan audit internal atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN di PT. Trans Ocean Services Indonesia dari pembayaran piutang dari Customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang dari balikpapan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pekerjaannya terdakwa melakukan pekerjaan marketing dengan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di debit note atau invoice pada pojok kiri bawah ada tertera nama dan rekening Perusahaan PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan customer PT. Nusantara Jaya Grosir transaksi awal tidak mengalami keterlambatan dan transaksi berikutnya yang ada permasalahan ini;
- Bahwa PT. Trans Ocean Service Indonesia memberikan jatuh tempo pembayaran tagihan untuk customer maksimal selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengarahkan ke staf Invoice agar lembar invoice atau tagihannya di scan dan dikirimkan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat tagihan dengan versinya dan menghubungi customer PT. Nusantara Jaya Grosir agar melakukan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi selanjutnya uang yang sudah masuk tidak disetorkan ke Perusahaan serta melakukan manipulasi data customer yang order;

- Bawa Terdakwa menerangkan benar mengakui bahwa untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
- No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
- No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
- No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
- No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-
- No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-
- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.950.000,-

Total semua tagihan dari 11 (sebelas) invoice sebesar Rp. 219.960.000,- (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bawa berdasarkan hasil audit internal maka ada kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,-(seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan;

- Bawa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Kedua** Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan;
3. Penggelapan yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya,
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa dan barang bukti, YULIATIN yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat dakwaan ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ke 1 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa YULIATIN merupakan Sales & Marketing PT. Trans Ocean Service yang bekerja selama 6 (enam) Tahun sejak Tanggal 04 Desember 2017 berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 008/PKWT-HRD/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tugas pokok menyusun strategi penjualan dengan baik, memenuhi target personal dan team, mencari dan mendapatkan customer baru minimal 1 customer setiap bulan, melakukan kunjungan ke customer, melakukan monitoring order, surat jalan belum kembali dari daerah, memonitoring tagihan dan atau piutang yang belum terbayarkan oleh customer, membantu pelaksanaan penagihan piutang sebagaimana diatur dalam Job Description Sales & Marekting Nomor: JD-TOSI-21 Tanggal 24 Mei 2021 dengan gaji Rp. 10.194.078,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) per bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab selaku Sales dan Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil laporan audit internal atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa YULIATIN di PT. Trans Ocean Services Indonesia dari pembayaran piutang dari Customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang dari balikpapan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan customer PT. Nusantara Jaya Grosir transaksi awal tidak mengalami keterlambatan dan transaksi berikutnya yang ada permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengarahkan ke staf Invoice agar lembar invoice atau tagihannya di scan dan dikirimkan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan kemudian Terdakwa membuat surat tagihan dengan versinya dan menghubungi customer PT. Nusantara Jaya Grosir agar melakukan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi selanjutnya uang yang sudah masuk tidak disetorkan ke Perusahaan serta melakukan manipulasi data customer yang order;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
 - No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
 - No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
 - No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
 - No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
 - No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
 - No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
 - No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 2040/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-

- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-

- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18. 950.000,-

Total semua tagihan dari 11 (sebelas) invoice sebesar Rp. 219.960.000,- (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal maka ada kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,-(seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa akui digunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian maka unsur ke-2 ini telah terbukti menurut hukum.

Ad 3. Unsur Penggelapan yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa YULIATIN merupakan Sales & Marketing PT. Trans Ocean Service yang bekerja selama 6 (enam) Tahun sejak Tanggal 04 Desember 2017 berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 008/PKWT-HRD/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dengan tugas pokok menyusun strategi penjualan dengan baik, memenuhi target personal dan team, mencari dan mendapatkan customer baru minimal 1 customer setiap bulan, melakukan kunjungan ke customer, melakukan monitoring order, surat jalan belum kembali dari daerah, memonitoring tagihan dan atau piutang yang belum terbayarkan oleh customer, membantu pelaksanaan penagihan piutang sebagaimana diatur dalam Job Description Sales & Marekting Nomor: JD-TOSI-21 Tanggal 24 Mei 2021 dengan gaji Rp. 10.194.078,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) per bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tanggung jawab selaku Sales dan Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia adalah mencari customer, maintenance customer dan membantu penagihan piutang kepada customer;

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya yang ada pada Terdakwa yakni sebagai Sales dan Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia;

Dengan demikian maka unsur ke-3 ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.4 Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta:

- Bawa Terdakwa mengakui untuk invoice order jasa ekspedisi kontainer dan trucking customer AMRIZAL/Owner PT. Nusantara Jaya Grosir dilakukan pada Periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.300.000,-
- No. DN 1023.176 tanggal 17 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 21.700.000,-
- No. DN 1023.357 tanggal 31 Oktober 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.500.000,-
- No. DN 1123.066 tanggal 07 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 20.000.000,-
- No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.200.000,-
- No. DN 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 tagihan sebanyak Rp. 19.550.000,-
- No. DN TS0124.037 tanggal 5 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 19.920.000,-
- No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18.920.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024 tagihan sebanyak Rp. 18. 950.000,-

Total semua tagihan dari 11 (sebelas) invoice sebesar Rp. 219.960.000,- (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bawa berdasarkan hasil audit internal maka ada kekurangan pembayaran customers yang Rp. 156.960.000,-(seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap kas PT. Trans Ocean Service Indonesia yang bersumber dari pembayaran piutang customer PT. Nusantara Jaya Grosir (distributor barang di balikpapan) yang masuk ke rekening Terdakwa YULIATIN dan tidak disetorkan ke Perusahaan;
- Bawa uang tersebut Terdakwa akui digunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana **Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbukti Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel surat lamaran kerja YULIATIN;
- 2) 1 (satu) bendel surat kontrak kerja YULIATIN;
- 3) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan;
- 4) 1 (satu) bendel slip gaji YULIATIN bulan November 2023, Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024;
- 5) 1 (satu) bendel hasil audit internal PT. Trans Ocean Service Indonesia;
- 6) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA PT. Trans Ocean Service Indonesia yang ada pembayaran masuk tanggal 31 Juli 2023 dari Transfer BCA saudara Amrizal, tanggal 20 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 melalui teller Cabang BCA Tidar Surabaya, dan Tanggal 24 Januari 2024 melalui teller BCA Cabang Tidar Surabaya;
- 7) 1 (satu) bendel invoice No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023, No. DN 1023.176 tanggal 17 oktober 2023 No. DN 1023.357 tanggal 31 oktober 2023 No. DN 1123.066 tanggal 7 November 2023 No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 No. DN 1123.422 tanggal 30 November 2023 No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 No. DN. 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 No. DN. TS0124.037 tanggal 05 Januari 2024 No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024. Dan No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024.

Dikembalikan Kepada Saksi DODI PUTRA PURNAMA

- 8) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7810245071 atas nama AMRIZAL periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 yang terdiri dari 5 (lima) bendel dengan rincian:
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Juli 2023 (berisi satu kali transfer);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Oktober 2023 (berisi satu kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan November 2023 (berisi dua kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Desember 2023 (berisi tiga kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Januari 2024 (berisi tiga kali transfer);

Terlampir dalam berkas perkara

- 9) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4680045483 atas nama YULIATIN periode 1 oktober 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 yang terdiri dari 4 (empat) bendel dengan rincian:
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan oktober 2023 (berisi satu kali transfer masuk);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan November 2023 (berisi dua kali transfer masuk);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Desember 2023 (berisi tiga kali transfer masuk);
 - 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Januari 2024 (berisi tiga kali transfer masuk);
- 10) 1 (bendel invoice versi YULIATIN);
- 11) 1 (satu) buah flash disk merk Sanddisk warna hitam list merah.

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan : -

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Trans Ocean Service Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 156.960.000,-(seratus lima puluh enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya yang ada pada Terdakwa yakni sebagai Sales and Marketing di PT. Trans Ocean Service Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliatin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjarah pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel surat lamaran kerja YULIATIN;
 2. 1 (satu) bendel surat kontrak kerja YULIATIN;
 3. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Karyawan;
 4. 1 (satu) bendel slip gaji YULIATIN bulan November 2023, Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024;
 5. 1 (satu) bendel hasil audit internal PT. Trans Ocean Service Indonesia;
 6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA PT. Trans Ocean Service Indonesia yang ada pembayaran masuk tanggal 31 Juli 2023 dari Transfer BCA saudara Amrizal, tanggal 20 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 melalui teller Cabang BCA Tidar Surabaya, dan Tanggal 24 Januari 2024 melalui teller BCA Cabang Tidar Surabaya;
 7. 1 (satu) bendel invoice No. DN 0723.222 tanggal 24 Juli 2023, No. DN 1023.176 tanggal 17 oktober 2023 No. DN 1023.357 tanggal 31 oktober 2023 No. DN 1123.066 tanggal 7 November 2023 No. DN 1123.256 tanggal 20 November 2023 No. DN 1123.422 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 No. DN 1223.156 tanggal 15 Desember 2023 No. DN. 1223.290 tanggal 28 Desember 2023 No. DN. TS0124.037 tanggal 05 Januari 2024 No. DN 0124.177 MT tanggal 16 Januari 2024. Dan No. DN 0124.176 MT tanggal 16 Januari 2024.

Dikembalikan Kepada Saksi DODI PUTRA PURNAMA

8. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7810245071 atas nama AMRIZAL periode 31 Juli 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 yang terdiri dari 5 (lima) bendel dengan rincian:

- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Juli 2023 (berisi satu kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Oktober 2023 (berisi satu kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan November 2023 (berisi dua kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Desember 2023 (berisi tiga kali transfer);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Januari 2024 (berisi tiga kali transfer);

Terlampir dalam berkas perkara

9. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4680045483 atas nama YULIATIN periode 1 oktober 2023 sampai dengan 23 Januari 2024 yang terdiri dari 4 (empat) bendel dengan rincian:

- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan oktober 2023 (berisi satu kali transfer masuk);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan November 2023 (berisi dua kali transfer masuk);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Desember 2023 (berisi tiga kali transfer masuk);
- 1 (satu) bendel transaksi pada bulan Januari 2024 (berisi tiga kali transfer masuk);

10. 1 (bendel invoice versi YULIATIN);

11. 1 (satu) buah flash disk merk Sanddisk warna hitam list merah.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Memb
ebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami, Purnomo Hadiyarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Desember 2024** oleh Purnomo Hadiyarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., S. Pujiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Suparman, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Harris Affandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyarto, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, SH., MH.